



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 28 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran komunikasi antar lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah atau antar daerah, perlu mencantumkan alamat lengkap pada Kop Naskah Dinas Bupati Sidoarjo ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo ;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 72/Kep/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 23 Seri D3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Kop Naskah Dinas Bupati memuat sebutan Bupati Sidoarjo dengan menggunakan Lambang Negara berwarna hitam yang ditempatkan dibagian tengah atas dan alamat, nomor telepon, fasimile serta kode pos ditempatkan di bagian tengah bawah ;

2. Ketentuan pada lampiran III Huruf B Contoh 1 diubah sehingga berbunyi sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Juni 2009

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MONTIAWAN



BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 NOMOR 29

TANGGAL : 29 Juni 2009

Contoh Kop Naskah Dinas Bupati :



BUPATI SIDOARJO

Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo Kode pos 61211
Jawa Timur
Telp. (031) 8921946,8941145,Fax.8946924

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Juni 2009

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO